



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
BAGI CALON PENGANTIN DAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

Nomor : 800 / 029 / DINKES / 2016

Nomor : B-561 / KW.29.B-4.2/PW.00/9/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **drg. Mulyono Susanto, MHSM** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/076/BKD/2014 tanggal 6 Februari 2014, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs.H.Andi M.Darlis,M.PdI** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01/01737 tanggal 2 Maret 2015, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PARA PIHAK		
PIHAK I		
PIHAK II		





Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara terpisah disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengemban tugas dibidang kesehatan tertera dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor: 188.44/076/BKD/2014, pada tanggal 6 Februari dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 450 Tahun 2011, pada tanggal 4 Maret 2015 dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah.
- c. Dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Ibu dan Anak dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata guna meningkatkan fungsi dan kinerja Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama, dalam rangka mengakomodir perubahan lingkungan strategis di era desentralisasi, serta untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama, dipandang perlu adanya peningkatan dan pengembangan kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin dan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf PARA PIHAK		
PIHAK I		
PIHAK II		

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
11. Keputusan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Nomor DJ.II/OT.01.3/3383/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** baik dana, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 2



Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan dan percepatan pencapaian sasaran Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama khususnya pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- b. Penggerakan kemitraan bagi petugas kesehatan, pengelola, pelaksana, organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) / instansi terkait, organisasi profesi dan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama khususnya Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- c. Pemberian materi Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin melalui tenaga/fasilitas pelayanan kesehatan, diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;





Paraf PARA PIHAK	
PIHAK I	
PIHAK II	

- d. Peningkatan kualitas Kursus Pra Nikah dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan termasuk pemenuhan hak Buku Saku Kesehatan Reproduksi bagi semua Calon Pengantin;
- e. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui dua arah :
 - 1. Langsung kepada para remaja yang dilaksanakan baik melalui jalur sekolah maupun jalur masyarakat terintegrasi dengan program konseling remaja yang merupakan salah satu kegiatan Puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan program Usaha Kesehatan Madrasah (UKM); dan
 - 2. Melalui keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan kemasyarakatan yang ada.
- f. Pendidikan/pelatihan bagi pengelola dan pelaksana Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama;
- g. Dukungan sarana, prasarana dan dana pelaksanaan Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama;
- h. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama yang dilaksanakan secara terpadu.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin di semua fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** meningkatkan kemampuan untuk advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta menggerakkan para pengelola dan pelaksana Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
 - c. menyediakan data tenaga/fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. melakukan koordinasi, membangun kemitraan, kerjasama dengan pihak terkait dan fasilitasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan guna mendukung program Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin.
 - e. mengoptimalkan peran petugas kesehatan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya Program Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
 - f. bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan dan/ atau mengupayakan dukungan anggaran, sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
 - b. menyediakan data sasaran Calon Pengantin dari KUA di desa.

Paraf PARA PIHAK		
PIHAK I		
PIHAK II		

- c. melakukan koordinasi, membangun kemitraan, kerjasama dengan pihak terkait dan fasilitasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan guna mendukung Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- d. bersama **PIHAK KESATU** meningkatkan kemampuan untuk advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta menggerakkan penghulu, penyuluh dan pemuka agama dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- e. mengoptimalkan peran penghulu, penyuluh dan pemuka agama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya Program Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- f. bersama **PIHAK KESATU** menyediakan/mengupayakan dukungan anggaran, sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Pasal 5

PARA PIHAK mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- b. Menyusun perencanaan, pelaksanaan , pemantauan dan evaluasi kerja sama ini;
- c. Memberikan pendidikan/pelatihan bagi pengelola dan pelaksana Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama khususnya Program Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN





Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan disusun dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh komponen terkait di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (3) Sasaran pelaksanaan kerja sama ini meliputi seluruh anggota masyarakat khususnya calon pengantin;

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK** secara terpadu.
- (2) Pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan sistem yang berlaku.

Paraf PARA PIHAK		
PIHAK I		
PIHAK II		

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JANGKA WAKTU





Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

BAB VIII FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusakan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan, kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

Paraf PARA PIHAK		
PIHAK I		
PIHAK II		

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LAIN – LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian.
- (2) Perubahan dalam hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan atau *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikianlah, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. ANDI M. DARLIS, M.Pdi
NIP.19601227 199001 1 001

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M
NIP.196202011987121001

Paraf PARA PIHAK		
PIHAK I		
PIHAK II		